



1 P U T U S A N
Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choeruddin Alias Udin Bin Satim Mugiadi
2. Tempat lahir : Matahori
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda
Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Choeruddin Alias Udin Bin Satim Mugiadi ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/104/VIII/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, SH., Muhammad Arif Tahsan, SH., adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada LBH DEMAZA KEADILAN KENDARI di Jalan Y. Wayong Bay Pass (depan SPBU ADE Group) Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHOERUDDIN Als UDIN Bin SATIM MUGIADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi narkotika gol I jenis shabu bruto \pm 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram atau Netto 2,9776 (dua koma sembilan tujuh tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
 - 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501;

Dirampas untuk Negara,

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CHOERUDDIN Als UDIN Bin SATIM MUGIADI bersama-sama dengan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH (yang berkas perkara diajukan secara Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat Jl. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoloo yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "*Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang sering terjadi disekitar kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konawe dengan cara sistem tempel, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra Menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa CHOERUDDIN Als UDIN Bin SATIM MUGIADI sering mengedarkan narkoba dengan madus sistem tempel, kemudian Pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra menanyakan kepada terdakwa "*ada narkoba kamu simpan? Dimana kamu simpan?*" terdakwa pun menjawab "*itu pak ada semua disitu*" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang berada di lantai dekat dengan posisi terdakwa, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjuk dan tim Ditresnarkoba Polda Sultra membuka isi botol tersebut yang berisi : 9 (Sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastic warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra menemukan kemasan rokok LA BOLD yang berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam. Setelah itu tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan kamar dan temukan alat pres plastic merk Getran warna biru Dari terdakwa serta dua unit handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada tim Ditresnarkoba Polda Sultra bahwa dalam melakukan pengedaran narkoba jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAHN alias EKO kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap RAHMAT EKO FEBRIANSYAHN alias EKO yang berada didepan/teras rumah dan ditemukan satu unit Handphone yang digunakan sebagai alat bantu menjalankan kegiatan peredaran narkoba bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian setelah mengecek HP Terdakwa dan Rahmat EKO ditemukan bahwa terdakwa dan RAHMAT EKO baru saja menempelkan 7 (tujuh) Paket shabu di lorong hotel Arjuna dan setelah ditelusuri masih ada 3 paket shabu yang belum diambil oleh pelanggan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama GUNTUR dengan kesepakatan setiap 1 (satu) gram yang ditempelkannya maka akan diberi upah/gaji senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima upah/gaji dari GUNTUR sebesar Rp. 3.000.000 kemudian pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wita barang narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh GUNTUR diterima oleh Terdakwa dengan system temple di samping tong sampah di lorong perwakilan Bus Fajar Merantau di Kota Kendari, kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko diperintah oleh GUNTUR untuk pergi menempel satu paket utuh narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di samping swalayan Indomaret Puosu Jaya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko membuat paket shabu untuk ditempelkan keesokan harinya dan pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 pagi hari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko melakukan penempelan di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel sebanyak 20 (dua puluh) titik, kemudian setelah selesai menepelkan paket-paket shabu barang sisa yang belum tertempel di bawa pulang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.09.23.306 tanggal 31 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 20 sak/sachet kliqqp berisi serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu *berat netto : 2.9663 (dua koma Sembilan enam enam tiga) gram*;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHOERUDDIN Als UDIN Bin SATIM MUGIADI bersama-sama dengan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH (yang berkas perkara diajukan secara Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat Jl. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoloo yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika yang sering terjadi disekitar kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konawe dengan cara system temple, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra Menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa CHOERUDDIN Als UDIN Bin SATIM MUGIADI sering mengedarkan narkoba dengan madus system tempel, kemudian Pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar, kemudian tim

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sultra menanyakan kepada terdakwa "ada narkoba kamu simpan? Dimana kamu simpan?" terdakwa pun menjawab "itu pak ada semua disitu" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang berada di lantai dekat dengan posisi terdakwa, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjuk dan tim Ditresnarkoba Polda Sultra membuka isi botol tersebut yang berisi : 9 (Sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastic warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra menemukan kemasan rokok LA BOLD yang berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam. Setelah itu tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan kamar dan temukan alat pres plastic merk Getran warna biru Dari terdakwa serta dua unit handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada tim Ditresnarkoba Polda Sultra bahwa dalam melakukan pengedaran narkoba jenis shabu terdakwa dibantu oleh saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAHN alias EKO kemudian tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap RAHMAT EKO FEBRIANSYAHN alias EKO yang berada didepan/teras rumah dan ditemukan satu unit Handphone yang digunakan sebagai alat bantu menjalankan kegiatan peredaran narkoba bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian setelah mengecek HP Terdakwa dan Rahmat EKO ditemukan bahwa terdakwa dan RAHMAT EKO baru saja menempelkan 7 (tujuh) Paket shabu di lorong hotel Arjuna dan setelah ditelusuri masih ada 3 paket shabu yang belum diambil oleh pelanggan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama GUNTUR dengan kesepakatan setiap 1 (satu) gram yang ditempelkannya maka akan diberi upah/gaji senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima upah/gaji dari GUNTUR sebesar Rp. 3.000.000 kemudian pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wita barang narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh GUNTUR diterima oleh Terdakwa dengan system temple di samping tong sampah di lorong perwakilan Bus Fajar Merantau di Kota Kendari, kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko diperintah oleh GUNTUR untuk pergi menempel satu paket utuh narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di samping swalayan Indomaret Puosu Jaya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko membuat paket shabu untuk ditempelkan keesokan harinya dan pada hari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kamis tanggal 17 Agustus 2023 pagi hari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Eko melakukan penempelan di Desa Mekar Jaya Kec.Moramo Utara Kab. Konsel sebanyak 20 (dua puluh) titik,kemudian setelah selesai menepelkan paket-paket shabu barang sisa yang belum tertempel di bawa pulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.09.23.306 tanggal 31 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 20 sak/sachet kliqqp berisi serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan,adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu *berat netto : 2.9663 (dua koma Sembilan enam enam tiga) gram*;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkoba dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIN AIHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di rumah orang tua saksi CHOERUDDIN alias UDIN di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi narkoba gol I jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501;
- Bahwa terdakwa dan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sering terjadi disekitar Kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konse, dengan cara sistem tempel kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba dengan modus sistem tempel dan dalam melakukan hal tersebut seringkali mengajak 1 (satu) orang untuk membantunya yaitu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kemudian dari hasil penyelidikan dapat diketahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah orang tuanya di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana saat itu yang mana saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidurnya sedang bermain menggunakan HP kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?" kemudian terdakwa menjawab "itu pak ada semua disitu" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjukkannya kemudian saksi bersama rekan-rekannya membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut berupa 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian saksi bersama rekan-rekannya juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan pengeledahan kamar dan temukan alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa disita 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 dan kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah orang yang telah membantunya dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yang saat itu berada di depan/teras rumah sedang servis motor dan dari tangan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengecekan/memeriksa HP milik terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk mencari petunjuk tentang kegiatan dan peran keduanya, dan didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, dan terdakwa mengakui bahwa ia baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



(empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip setelah itu terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK bersama-sama melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu mulai dari menerima narkotika, membongkar (membuat paket siap edar) kemudian mengedarkan paket-paket narkotika tersebut dengan cara sistem tempel atas arahan dan perintah dari GUNTUR;

- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dari GUNTUR yang ia bagi dua dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di rumah orang tua saksi CHOERUDDIN alias UDIN di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh)



sachet/plastik klip berisi narkoba gol I jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501;

- Bahwa terdakwa dan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sering terjadi disekitar Kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konse, dengan cara sistem tempel kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan intensif sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba dengan modus sistem tempel dan dalam melakukan hal tersebut seringkali mengajak 1 (satu) orang untuk membantunya yaitu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kemudian dari hasil penyelidikan dapat diketahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah orang tuanya di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana saat itu yang mana saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidurnya sedang bermain menggunakan HP kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?" kemudian terdakwa menjawab "itu pak ada semua disitu" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjukannya kemudian saksi bersama rekan-rekannya membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut berupa 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian saksi bersama rekan-rekannya juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan penggeledahan kamar dan temukan alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa disita 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 dan kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah orang yang telah membantunya dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yang saat itu berada di depan/teras rumah sedang servis motor dan dari tangan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengecekan/memeriksa HP milik terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kegiatan dan peran keduanya, dan didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, dan terdakwa mengakui bahwa ia baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4 (empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah sebanyak 20 (dua)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sachet/plastik klip setelah itu terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK bersama-sama melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu mulai dari menerima narkotika, membongkar (membuat paket siap edar) kemudian mengedarkan paket-paket narkotika tersebut dengan cara sistem tempel atas arahan dan perintah dari GUNTUR;

- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dari GUNTUR yang ia bagi dua dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO bin KAMBAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di rumah orang tuanya di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi narkotika gol I jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet bomba warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam nomor kontak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam nomor kontak 082351448077 milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 milik saksi;

- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi sedang berada di teras bagian depan rumah terdakwa sedang memperbaiki motor, tiba-tiba ada beberapa orang melintas dan masuk kedalam kamar terdakwa, beberapa saat kemudian saksi dipanggil dan diminta untuk masuk kedalam kamar kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi tentang apakah saksi mengetahui kegiatan terdakwa, dan Petugas Kepolisian juga bertanya tentang dimana terdakwa menyimpan narkotikanya kemudian saksi menjawab bahwa tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan Narkotikanya kemudian Petugas Kepolisian mengambil Handphone saksi dan didalam Handhone saksi ditemukan ada foto-foto dan riwayat percakapan Whats App HP antara terdakwa dengan saksi tentang letak/titik penempelan paket shabu kemudian Petugas Kepolisian mempertanyakan tentang hal tersebut hingga kemudian akhirnya saksi mengakui bahwa foto dan riwayat percakapan itu adalah kegiatan saksi bersama dengan terdakwa dalam hal menempelkan paket-paket narkotika setelah itu Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "*ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?*" kemudian terdakwa menjawab "*itu pak ada semua disitu*" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil benda tersebut setelah itu petugas kepolisian membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut berupa 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum dikemas, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan kamar dan temukan alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa disita 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 kemudian terdakwa dintrogasi lagi oleh Petugas Kepolisian dengan mengatakan "bersama siapa kamu biasa pergi menempel/mengedar shabu" kemudian terdakwa menjawab "bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH, teman saya biasa jalan", kemudian dari tangan saksi disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan pengecekan/memeriksa HP milik saksi dan terdakwa untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kegiatan dan peran terdakwa dan saksi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App kemudian Petugas Kepolisian melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi, dan terdakwa mengakui bahwa baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut, terdakwa dan saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4 (empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip setelah itu terdakwa bersama saksi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penempelan paket narkotika jenis shabu bersama saksi yaitu dengan menggunakan motor kemudian berboncengan menuju ke tempat/lokasi yang di pilih oleh terdakwa berdasarkan arahan/permintaan dari bosnya (pengendali), kemudian saat sampai di lokasi yang dituju maka terdakwa bersama saksi melakukan penempelan di titik yang pas menurut keduanya, setelah itu saksi memfoto tempat paket narkotika ditempel kemudian foto tersebut diberi keterangan untuk menjelaskan lokasi/alamat tempat menempelkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian foto serta keterangannya saksi kirim kepada terdakwa kemudian diteruskan kepada bosnya terdakwa yaitu GUNTUR.

- Bahwa maksud serta tujuan saksi mendokumentasikan/foto tempat saksi meletakkan paket narkoba tersebut yaitu bahwa saksi lakukan sesuai permintaan terdakwa dengan alasan bahwa GUNTUR (bosnya terdakwa) meminta melakukan hal tersebut dan terdakwa juga yang mengajari saksi membuat kata dan kalimat untuk menjelaskan foto titik penempelan sebelum saksi kirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penempelan shabu bersama-sama dengan saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada pagi hari bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara Kab. Konseil dengan jumlah 20 (dua puluh) paket narkoba yang ditempelkan di 20 (dua puluh) titik berbeda.
- Bahwa terdakwa pergi seorang diri melakukan penempelan paket narkoba di Jln. Tabasi / lorong hotel Arjuna Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi ikut membantu terdakwa dalam hal membongkar bahan (membuat paket siap edar) dan juga membantu terdakwa melakukan penempelan dan saksi mendapat upah/gaji dari terdakwa dan selama ini saksi sudah menerima uang sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui akun DANA (dompet digital) milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi menngenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi narkoba gol I jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet bomba warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 milik RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK;

- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita, terdakwa sedang berada didalam kamar tidur sedang bermain menggunakan HP bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dengan mengatakan "ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?" kemudian terdakwa menjawab "itu pak ada semua disitu" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil benda tersebut setelah itu petugas kepolisian membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut berupa 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet/plastik klip

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan pengeledahan kamar dan temukan alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa disita 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 kemudian terdakwa dintrogasi lagi oleh Petugas Kepolisian dengan mengatakan "bersama siapa kamu biasa pergi menempel/mengedar shabu" kemudian saksi menjawab "bersama RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, teman saya biasa jalan", kemudian saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yang saat itu berada di teras bagian depan rumah langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dari tangan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501 yang diduga digunakan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan pengecekan/memeriksa HP milik terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kegiatan dan peran terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dan didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App kemudian Petugas Kepolisian melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, dan terdakwa mengakui bahwa baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut, terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4 (empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip setelah itu terdakwa bersama saksi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK bersama-sama melakukan peredaran gelap Narkotika jenis



shabu mulai dari menerima narkotika, membongkar (membuat paket siap edar) kemudian mengedarkan paket-paket narkotika tersebut dengan cara sistem tempel atas arahan dari GUNTUR;

- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dari GUNTUR yang ia bagi dua dengan RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi Narkotika gol I jenis shabu dengan berat Netto 2,9663 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
- 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam;
- 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba bersama dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi Narkotika gol I jenis shabu dengan berat Netto 2,9663 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen HAPPYDENT WHITE, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA BOLD, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet bomba warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077 milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam nomor kontak 081292158501 milik saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi disekitar Kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konseil dengan cara sistem tempel kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan secara intensif sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu dengan modus sistem tempel dan dalam melakukan hal tersebut seringkali mengajak 1 (satu) orang temannya untuk membantunya yaitu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kemudian dari hasil penyelidikan dapat diketahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidurnya sedang bermain menggunakan HP kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "*ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?*" kemudian terdakwa menjawab "*itu pak ada semua disitu*" kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjukannya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Petugas Kepolisian membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut yang didalamnya ditemukan 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa juga disita 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam nomor kontak 082351448077 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah orang yang telah membantunya dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yang saat itu sedang berada di depan/teras rumah sedang servis motor dan dari tangan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam nomor kontak 081292158501 yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan/memeriksa HP milik terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kegiatan dan peran keduanya, kemudian didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App setelah itu Petugas Kepolisian melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, dan terdakwa mengakui bahwa ia baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4 (empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip dengan berat netto 2,9663 gram setelah itu terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penempelan paket narkoba jenis shabu bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yaitu dengan menggunakan motor kemudian berboncengan menuju ke tempat/lokasi yang dipilih oleh terdakwa berdasarkan arahan/permintaan dari GUNTUR, kemudian saat sampai di lokasi yang dituju maka terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK melakukan penempelan setelah itu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memfoto tempat paket narkoba ditempel kemudian foto tersebut diberi keterangan untuk menjelaskan lokasi/alamat tempat menempelkan shabu, kemudian foto serta keterangannya saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kirimkan kepada terdakwa kemudian diteruskan kepada GUNTUR.

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penempelan shabu bersama-sama dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada pagi hari bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara Kab. Konseil dengan jumlah 20 (dua puluh) paket narkoba yang ditempelkan di 20 (dua puluh) titik berbeda.

- Bahwa terdakwa pergi seorang diri melakukan penempelan paket narkoba di Jln. Tabasi / lorong hotel Arjuna Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dalam hal membongkar bahan (membuat paket siap edar) dan melakukan penempelan.

- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dari GUNTUR yang kemudian terdakwa bagi dua dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.09.23.306 tanggal 31 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan barang barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisi serbuk kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto : 2.9663 (dua

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan enam enam tiga) gram milik terdakwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap orang" selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaan gelap Narkotika yang sering terjadi disekitar Kec. Konda dan Kec. Moramo Utara Kab. Konseil dengan cara sistem tempel kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan secara intensif sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu dengan modus sistem tempel dan dalam melakukan hal tersebut seringkali mengajak 1 (satu) orang temannya untuk membantunya yaitu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kemudian dari hasil penyelidikan dapat diketahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidurnya sedang bermain menggunakan HP kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan mengatakan “ada narkoba kamu simpan? dimana kamu simpan?” kemudian terdakwa menjawab “itu pak ada semua disitu” kemudian terdakwa menunjuk botol permen Happydent White yang ada dipermukaan lantai dekat dengan posisi terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang ditunjukannya tersebut kemudian Petugas Kepolisian membuka dan mengeluarkan isi botol tersebut yang didalamnya ditemukan 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan ada 3 (tiga) sachet yang belum di kemas, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan sebuah kemasan rokok LA BOLD yang posisinya berdekatan dengan botol permen Happydent White yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa alat pres plastik merk Getra warna biru kemudian dari tangan terdakwa juga disita 2

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam nomor kontak 087778330636 dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam nomor kontak 082351448077 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah orang yang telah membantunya dalam melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yang saat itu sedang berada di depan/teras rumah sedang servis motor dan dari tangan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK disita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam nomor kontak 081292158501 yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan/memeriksa HP milik terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kegiatan dan peran keduanya, kemudian didalam Handphone tersebut ditemukan ada beberapa riwayat pesan Whats App setelah itu Petugas Kepolisian melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, dan terdakwa mengakui bahwa ia baru saja selesai menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian atas pengakuan tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK untuk menunjukkan tempat/titik menempel shabu dan hasilnya masih ada 3 (tiga) titik masing-masing 1 (satu) sachet dikemas pipet plastik hitam yang masih ada, sedangkan 4 (empat) titik lainnya sudah dicabut diambil oleh konsumen sehingga total shabu yang diamankan dari terdakwa dan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip dengan berat netto 2,9663 gram setelah itu terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penempelan paket narkotika jenis shabu bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yaitu dengan menggunakan motor kemudian berboncengan menuju ke tempat/lokasi yang dipilih oleh terdakwa berdasarkan arahan/permintaan dari GUNTUR, kemudian saat sampai di lokasi yang dituju maka terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK melakukan penempelan setelah itu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memfoto tempat paket narkoba ditempel kemudian foto tersebut diberi keterangan untuk menjelaskan lokasi/alamat tempat menempelkan shabu, kemudian foto serta keterangannya saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kirimkan kepada terdakwa kemudian diteruskan kepada GUNTUR.

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penempelan shabu bersama-sama dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada pagi hari bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel dengan jumlah 20 (dua puluh) paket narkoba yang ditempelkan di 20 (dua puluh) titik berbeda.
- Bahwa terdakwa pergi seorang diri melakukan penempelan paket narkoba di Jln. Tabasi / lorong hotel Arjuna Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dalam hal membongkar bahan (membuat paket siap edar) dan melakukan penempelan.
- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji dari GUNTUR yang kemudian terdakwa bagi dua dengan saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.09.23.306 tanggal 31 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisi serbuk kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto : 2.9663 (dua koma sembilan enam enam tiga) gram milik terdakwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNTUR yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan cara sistem tempel setelah itu terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dengan menggunakan sepeda motor kemudian berboncengan menuju ke tempat/lokasi yang dipilih oleh terdakwa berdasarkan arahan/permintaan dari GUNTUR, kemudian saat sampai di lokasi yang dituju maka terdakwa bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK melakukan penempelan setelah itu saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK memfoto tempat paket narkotika ditempel kemudian foto tersebut diberi keterangan untuk menjelaskan lokasi/alamat tempat menempelkan shabu, kemudian foto serta keterangannya saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK kirimkan kepada terdakwa kemudian diteruskan kepada GUNTUR serta terdakwa dibantu oleh saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK dalam hal membongkar bahan (membuat paket siap edar) dan melakukan penempelan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi RAHMAT EKO FEBRIANSYAH Alias EKO Bin KAMBAK, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jln. Kampung Baru Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 9 (sembilan) sachet/plastik klip shabu yang tersimpan didalam botol permen Happydent White dengan rincian 6 (enam) sachet dikemas/bungkus dengan potongan pipet plastik warna hitam, dan 3 (tiga) sachet yang belum dikemas, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 8 (delapan) sachet/plastik klip shabu yang semuanya sudah dikemas didalam pipet plastik warna hitam yang tersimpan didalam sebuah kemasan rokok LA BOLD dan 3 (tiga) sachet shabu yang dikemas pipet plastik hitam paket shabu yang ditemukan di lorong Hotel Arjuna yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Kota Kendari sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) sachet/plastik klip dengan berat netto 2,9663 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 2,9663 gram, 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen Happydent White, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA Bold, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHOERUDDIN Alias UDIN Bin SATIM MUGIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) sachet/plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 2,9663 gram,
- 1 (satu) buah botol plastik kemasan permen Happydent White,
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA Bold,
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic,
- 17 (tujuh belas) batang potongan pipet pompa warna hitam,
- 1 (satu) buah alat pres merk GETRA warna biru,
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y75 warna hitam, nomor kontak 087778330636,
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A78 warna hitam, nomor kontak 082351448077,
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y22 warna hitam, nomor kontak 081292158501,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

0

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.,

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)